

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 Defenisi Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan kebijakan adalah kumpulan ide dan prinsip yang berfungsi sebagai dasar dan pedoman untuk rencana, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini juga dapat diterapkan pada individu dan organisasi, serta kelompok di sektor swasta. Peraturan dan hukum tidak sama. Kebijakan hanya mengarahkan tindakan yang paling mungkin mencapai hasil yang diinginkan jika hukum memiliki kekuatan untuk memaksakan atau melarang suatu perilaku, seperti undang-undang yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan.

Kebijakan adalah ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum untuk penetapan ruang lingkup yang memberi seseorang batas dan arah untuk bergerak. Kata "kebijakan" berasal dari "politik" secara etimologis. Selain itu, "kebijakan" dapat didefinisikan sebagai kumpulan ide dan prinsip yang berfungsi sebagai dasar untuk kepemimpinan, cara bertindak, dan pelaksanaan tugas. Keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan puncak Kegiatan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati tidak terkait dengan aturan keputusan atau rutin.

Zaenuddin Kabai, bagaimanapun, berpendapat bahwa kebijakan adalah formalisasi dari kebijaksanaan karena istilah kebijakan sering digunakan dalam konteks formal, seperti organisasi atau pemerintahan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "implementasi" berarti

"pelaksanaan" dan "implementasi." Jika dilihat secara luas, implementasi berarti pelaksanaan undang-undang di mana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan atau program kebijakan.

Tahap penting dalam implementasi kebijakan menentukan apakah kebijakan pemerintah efektif dan berhasil. Dalam implementasi terjadi berbagai tindakan yang berkelanjutan, sehingga dapat dianggap sebagai proses. (Djiko, n.d.)

Dalam proses kebijakan, tahap implementasi sangat penting karena tanpanya, Keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan tidak akan diterapkan. dengan baik. Setelah pengarahannya sah dari suatu kebijakan, upaya untuk mengelola input untuk menghasilkan output atau hasil bagi masyarakat dikenal sebagai implementasi kebijakan. Tujuan dan sasaran telah ditetapkan, rencana kegiatan telah dibuat, dan dana telah disediakan untuk digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan atau sasaran yang diinginkan, maka proses implementasi akan dimulai. Kebijakan biasanya terdiri dari rencana untuk mencapai tujuan dan tindakan yang terarah. Para mobilisator atau aparat yang berkepentingan harus bertanggung jawab atas program atau kebijakan yang telah dibuat.

Setiap kebijakan pasti memiliki tujuan atau target untuk dicapai. Jika kebijakan tersebut diterapkan, target baru akan dicapai. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, baik individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005:65). Menurut Winarno, penjelasan lebih lanjut tentang implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

“Tahap pembuatan kebijakan terdiri dari pembuatan kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu

kebijakan tidak dapat menyelesaikan masalah yang dimaksud, maka kebijakan itu mungkin gagal, meskipun dilaksanakan dengan baik (Edward III dalam Winarno, 2007:174).

Menurut Edward III (1980), penelitian tentang implementasi kebijakan adalah bagian penting dari administrasi publik dan kebijakan publik. Ini adalah tahap kebijakan publik di mana implementasi kebijakan terjadi antara pembentukan kebijakan dan dampak kebijakan pada masyarakat yang dipengaruhi. Edward mengatakan bahwa empat elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasinya, antara lain:

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah proses menyampaikan pikiran, perasaan, harapan, dan pengalaman seseorang kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan efisien tanpa dampak negatif. Jika para pembuat kebijakan dan implementor tahu apa yang akan mereka lakukan, implementasi baru akan berjalan dengan baik. Ini hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif. Secara umum, George C. Edward III berbicara tentang tiga komponen utama proses komunikasi kebijakan, yaitu:

a. Transmisi

Mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan harus memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Sebelum tindakan dilakukan, keputusan dan perintah harus diberikan kepada personil yang tepat. Komunikasi harus akurat dan mudah dipahami, dan tujuan dan sasaran kebijakan

harus akurat dan mudah dipahami untuk mengurangi dampak implementasi.

b. Kejelasan

Petunjuk pelaksanaan harus diterima oleh para pelaksana dan dikomunikasikan dengan jelas agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Komunikasi yang tidak jelas tentang implementasi kebijakan akan menyebabkan interpretasi yang salah, bahkan mungkin bertentangan dengan makna awal pesan.

c. Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka pemerintah-pemerintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya sangat penting dalam implementasi kebijakan, tetapi pelaksana (implementor) kebijakan harus menjalankan suatu kebijakan dengan jelas dan konsisten. Jika pelaksana (implementor) kebijakan tidak memiliki tanggung jawab dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan efektif, implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Faktor Disposisi (sikap)

Menurut Edward III (1980), disposisi adalah cara para implementor mengimplementasikan kebijakan. Jika implementasi ingin berhasil, para implementor tidak hanya harus tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi juga harus dapat mengimplementasikan.

Kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus berkomitmen untuk

menerapkannya. Pelaksana kebijakan mendukung kebijakan, yang membuatnya efektif; namun, kebijakan lain mungkin bertentangan secara langsung dengan pelaksana. Kesalahan yang tidak dapat dihindari terjadi antara keputusan kebijakan pencapaian kebijakan jika orang diminta untuk melaksanakan perintah yang tidak mereka setuju.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun ada sumber-sumber yang mencukupi untuk menerapkan kebijakan dan para implementor telah memahami dan ingin melakukannya, implementasi kebijakan mungkin masih belum efektif karena ketidakefisien dalam struktur birokrasi yang ada. Kebijakan sangat kompleks karena banyak orang bekerja sama. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan bekerja sama dengan baik.

Implementasi kebijakan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan bijaksana (biasanya dalam bentuk undang-undang, keputusan pengadilan, peraturan pemerintah, atau dekrit eksekutif presiden). Implementasi juga merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat dalam bentuk perintah atau keputusan badan pengadilan.

Menurut beberapa definisi tentang implementasi dan kebijakan, implementasi adalah upaya untuk menjelaskan dan memahami bagaimana kebijakan publik diterapkan, diterapkan, digabungkan, dan diterapkan sehingga menghasilkan hasil yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik yang bersifat praktis dan efektif.

(Fatimah,2018).

Dalam melakukan tugas administrasi negara, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk, seperti garis kebijaksanaan, pedoman, peraturan, surat edaran, petunjuk, instruksi, peraturan menteri, keputusan, dan pengumuman. Untuk menjadi sah, kebijaksanaan juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi:


- a. Tidak bertentangan dengan peraturan yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya.
- b. Tidak bertentangan dengan nalar sehat.
- c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak terkait dan mempertimbangkan alternatif yang ada.
- d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal).
- e. Pertimbangan tidak harus secara rinci, asalkan jelas tujuan dasar pertimbangannya dan harus memenuhi syarat kepastian hukum material, artinya hak yang telah diperoleh oleh masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

Karena implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, tahap ini menentukan seberapa berhasil pemerintah dalam mengatasi masalah publik. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan yang telah disarankan oleh pemangku kebijakan tidak menjamin berhasilnya kebijakan karena

kompleksitas implementasi dipengaruhi oleh banyak variabel, baik variabel individual maupun variabel organisasi.

Untuk mencapai tujuannya, kebijakan harus diterapkan pada prinsipnya. "Implementasi kebijakan dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan, guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan", kata Laster dan Stewarn, dikutip oleh Winarmo. (Yulia,2020).

Gambar 2.1 Model Pendekatan Implementasi Menurut Edward III



2.1.3 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang kawasan tanpa rokok

Selama pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No.7 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padangsidempuan dan Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, masih ada banyak masalah dan tantangan yang dihadapi.

Pihak berwenang menetapkan atau menerapkan peraturan daerah. Tiga dari

lima lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan peraturan daerah ini—Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan—adalah tempat wawancara dilakukan. Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan dengan memasang tanda dan petunjuk kawasan tanpa rokok di setiap ruangan dan poster. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan juga memasang himbauan atau pesan untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan daerah.

Pihak berwenang melakukan penegakkan peraturan daerah. Tiga dari lima instansi yang bertanggung jawab atas peraturan daerah Kota Padangsidempuan tentang kawasan tanpa rokok adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan melaksanakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan memasang tanda dan petunjuk kawasan tanpa rokok berupa tulisan dan stiker di setiap ruangan. Tujuannya adalah agar setiap orang, terutama mereka yang merokok, mengetahui bahwa tanda dan stiker tersebut menunjukkan bahwa ruangan atau area tersebut dilarang merokok.

Penegakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan sendiri dengan membuat spanduk dan stiker kawasan tanpa rokok di setiap tempat. Cara ini juga bertujuan agar setiap orang khususnya perokok dapat memahami bahwa spanduk dan stiker yang dipasang di setiap tempat yang ada merupakan ruangan atau area dilarang untuk merokok.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidimpuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan.
7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Padangsidimpuan.
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Padangsidimpuan.
9. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Padangsidimpuan.
11. Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang.
12. Pemimpin atau penanggungjawab adalah orang dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok baik milik Pemerintah maupun swasta.

13. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan bagi manusia.

14. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

15. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus diusahakan peningkatannya secara terus-menerus.

16. Rokok hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Ruscita* dan spesies lainnya atau sintesis lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

17. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.

18. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.

19. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

20. Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau masyarakat.

21. Tempat bermain anak adalah area tertutup maupun terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
22. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, dan tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
23. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
24. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
25. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
26. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BAB II
SUMATERA UTARA MEDAN
KAWASAN

Pasal 2

Kawasan tanpa rokok, antara lain:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;

- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

BAB III

PIMPINAN PENANGGUNGJAWAB KAWASAN

Pasal 3

- (1) Pimpinan Penanggungjawab tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah dan angkutan umum wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditetapkan oleh pimpinan atau penanggungjawab tempat yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang tanda larangan merokok ditempat yang dinyatakan “Kawasan Tanpa Rokok”.
- (4) Pimpinan penanggungjawab tempat atau kawasan, harus dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai kawasan merokok dan memasang tanda “Kawasan Merokok”.

Pasal 4

- (1) Pimpinan penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memberi contoh dan teladan di kawasan yang merupakan tanggungjawabnya

dilarang merokok.

(2) Pimpinan penanggungjawab kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

(3) Pimpinan penanggungjawab kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Dilarang Merokok, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB IV

TANDA DAN PETUNJUK

Pasal 5

(1) Tanda dan petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ditempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah “KAWASAN TANPA ROKOK”, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Tanda dan petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), ditempat khusus untuk merokok berupa “KAWASAN MEROKOK”, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tanda dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mempergunakan bahasa asing dan bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 6

- a. Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
- b. Satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
- c. Mendapat pencahayaan yang cukup termasuk menambahkan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
- d. Tidak mengganggu aktivitas lain atau mobilitas orang.

BAB V

TEMPAT KHUSUS KAWASAN MEROKOK

Pasal 7

Tempat Khusus Kawasan Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terpisah atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok;
- b. dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
- c. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
- d. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam rangka penegakan kawasan tanpa rokok dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok dapat merugikan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok dapat merugikan kesehatan dan/atau lingkungan.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

Instansi yang membidangi Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perhubungan dan Lingkungan Hidup, merupakan perangkat daerah yang berkewajiban melakukan pembinaan untuk:

- a. Menyelenggarakan kawasan tanpa rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
- b. Mengupayakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok.

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilaksanakan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai bidang tugasnya dan/atau

wewenanginya.

Pasal 12

Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok berupa:

- a. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 13

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan oleh:

- a. Masing-masing perangkat daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok;
- b. Bekerja dengan masyarakat dan/atau badan adan/atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayaat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

Perangkat Daerah bersama-sama dengan masyarakat dan/atau lembaga dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Pasal 15

(1) Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh instansi yang membidangi Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perhubungan dan Lingkungan Hidup serta Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

2.1.4 Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok ialah sebuah ruang atau wilayah yang ditetapkan untuk pelarangan aktivitas merokok atau kegiatan yang menghasilkan, memperjualbelikan, mengiklankan atau mempromosikan hasil olahan tembakau. KTR terdiri dari fasilitas yang melayani kesehatan, tempat pendidikan, taman bermain, tempat untuk beribadah, transportasi umum, lokasi bekerja, wilayah umum serta lokasi lain yang sudah ditentukan (KEMENKES & KEMENDAGRI, 2011).

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan larangan untuk melakukan aktivitas produksi dan penggunaan rokok. Diberlakukannya Kawasan Tanpa Rokok untuk setiap orang adalah hak atas perlindungan terhadap 17 bahaya rokok, asap tembakau yang membahayakan dan tidak memiliki batas

aman asap rokok terhadap orang lain. Penerapan KTR 100% berarti tidak menyediakan ruang untuk merokok dalam bentuk apapun baik yang berventilasi maupun yang menggunakan penyaring udara, karena dianggap tidak dapat secara penuh melindungi paparan dari asap rokok (Pengembangan KTR, 2014).

2.1.5 Regulasi Kawasan Tanpa Rokok

Mengenai aturan pengendalian tembakau atau rokok di Indonesia sudah lama diterapkan di Indonesia, bahkan selalu mengalami perubahan-perubahan seiring perkembangannya, hal-hal yang perlu diatur diantaranya:

- a. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ke tujuh belas yang membahas terkait pengamanan zat-zat adiktif, di pasal 115 pada ayat 1 juga dipaparkan terkait tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan ayat kedua mewajibkan kepada seluruh daerah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di masing-masing daerah.
- b. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.188/MENKES/PBI2011/No.7 tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya mengatur Tentang Pajak Rokok.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2013, tentang Percantuman Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk tembakau.
- f. Intruksi Menteri Kesehatan No.459/MENKES/INS/VI/1999 tentang

Kawasan Bebas Rokok pada Sarana Kesehatan.

g. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2.1.6 Prinsip Dasar Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Menurut WHO, aturan kawasan tanpa rokok secara efektif ialah peraturan yang bisa dijalankan serta dipatuhi. Supaya aturan kawasan tanpa rokok bisa diterapkan serta dipatuhi, maka diperlukan pemahaman prinsip dasar kawasan tanpa rokok. Hal-hal yang menjadi dasar dikembangkannya kawasan tanpa rokok menurut WHO ialah:

- a. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan kesehatan dari bahaya asap rokok.
- b. KTR adalah usaha efektif guna melindungi semua masyarakat dari paparan asap perokok yang lain.
- c. Diperlukan aturan dalam wujud legislasi yang mengikat secara hukum.
- d. Supaya meraih kesuksesan saat menegakkan dan penerapan kawasan tanpa rokok dibutuhkan rancangan yang baik serta SDM yang mencukupi.
- e. LSM serta lembaga profesi memiliki bagian penting.
- f. Implementasi peraturan, penegakan hukum serta efek kawasan tanpa rokok wajib diawasi.

2.1.7 Implementasi Kawasan Tanpa Rokok

Sangat banyak pengetahuan dan dukungan terhadap kebijakan KTR di antara masyarakat dan legislator. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa KTR telah menjadi kebijakan pengendalian tembakau satu-satunya di Indonesia sejak 2012.

Namun, adopsi kebijakan tersebut terhambat karena pemerintah provinsi dan kabupaten menerima tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Kepatuhan terhadap kebijakan KTR di Kota Medan secara keseluruhan hanya sebesar 44%. Menurut jenis fasilitas, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki presentase yang paling tinggi sebesar 83%, disusul oleh fasilitas tempat kerja sebesar 56%, dan fasilitas tempat ibadah sebesar 15%. Fasilitas umum luar ruangan seperti terminal bus, pasar tradisional, dan taman umum memiliki presentase terendah sebesar 44%. (Nasution, 2022).

Berdasarkan diskusi tentang bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang (Tempat umum) diterapkan, dapat disimpulkan bahwa meskipun implementasinya masih kurang optimal, kebijakan tersebut dianggap berhasil. Namun, pegawai dan masyarakat melihat beberapa perubahan positif, seperti Stasiun Tawang menjadi lebih bersih dan nyaman dengan mengurangi polusi udara akibat asap rokok dan sampah. (Hendry, 2020)

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Masjid Jami adalah salah satu rumah ibadah yang tidak memiliki informasi yang memadai. Selain itu, pengunjung dan jama'ah masjid tidak menyadari masalah ini dan tidak ada penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banjarmasin, yang menyebabkan masih adanya rokok di area tersebut. (Zaki, 2021).

Di Puskesmas Pandanaran (Fasilitas Kesehatan) Kota Semarang, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah diterapkan dengan cukup baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Berlangsungnya kebijakan dapat dipengaruhi oleh keinginan setiap orang untuk udara yang bersih dan sehat.

Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran membuat masyarakat lebih nyaman. Kebijakan ini membuat udara di wilayah tersebut lebih segar, sejuk, dan bebas sampah. (Fernando, 2016)

Satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok di lingkungan kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung belum menjalankan kebijakan peraturan daerah No.13 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok secara efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa masalah. Pertama, strategi, metode, dan proses komunikasi kebijakan yang buruk; kedua, ketersediaan sumber daya (pekerja, fasilitas, informasi, dan kewenangan, serta anggaran) yang tidak efisien; dan ketiga, tidak adanya. Salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan Perda No.13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh satgas penegak kawasan tanpa rokok di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian karyawan terhadap kesehatan karyawan lainnya dan lingkungan. Selain itu, kurangnya komitmen kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Radiansyah et al., 2021)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Surakarta Meskipun Taman Cerdas Jebres Surakarta adalah tempat bermain yang paling sering digunakan untuk kegiatan dan paling banyak dikunjungi oleh anak-anak, observasi lapangan mengenai Perda KTR menunjukkan bahwa Taman Cerdas Jebres Surakarta masih belum memiliki penanda Kawasan Tanpa Rokok yang jelas dan dapat dilihat oleh masyarakat umum, terutama mereka yang tinggal di sekitarnya. Penanda Kawasan Tanpa Rokok baru di taman hanya ditempelkan di tempat satpam. Karena stikernya terlalu kecil dan ditempatkan di tempat yang tidak semua pengunjung dapat melihatnya, stiker tersebut tidak dapat dibaca oleh para

pengunjung taman cerdas. Akibatnya, gambar ketidakpatuhan masyarakat terus ditemukan. Fakta bahwa puntung rokok masih berserakan di area taman bermain adalah salah satu contoh ketidakpatuhan. (Kinanti Sekar Pinakesti, 2023)

2.1.8 Rokok

2.1.8.1 Defenisi Rokok

Salah satu jenis tembakau yang dibuat untuk dihisap atau dihirup adalah rokok. Jenis ini termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, dan jenis lainnya yang dibuat dari tanaman tembakau (*nicotian tobacum*, *nicotian rustica*), dan jenis lain atau kombinasi yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok adalah tembakau yang dilinting menggunakan daun kering atau kertas sepanjang 8–10 cm dan ujungnya dibakar sebelum dihirup. Rokok menghasilkan lebih dari 4000 jenis bahan kimia yang membahayakan tubuh saat dibakar atau dihirup, 400 di antaranya beracun, dan 40 di antaranya dapat mengendap dalam tubuh, menyebabkan kanker titik. Rokok juga merupakan zat adiktif, yang dapat menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa rokok termasuk dalam kategori NAPZA, yang berarti Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif.

2.1.8.2 Kandungan Rokok

Lebih dari 400 zat berbahaya, 4000 jenis senyawa berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker diperkirakan ada di dalam sebatang rokok. Ada banyak bahan kimia dalam satu batang rokok, seperti acetone (penghapus kucing), naphthylamine (zat yang menyebabkan kanker), methanol (bahan bakar roket), pyrene (pelarut industri), dimetilnitrosamine (zat yang menyebabkan kanker) naphtalene (kapur

baru) cadmium (gas dari knalpot mobil) karbon monoksida (racun dari knalpot) benzopyrene (zat yang menyebabkan kanker) vinyl chloride (bahan plastik PVC) hydrogen cyanide (racun untuk hukuman mati) amoni

2.1.8.3 Jenis-Jenis Rokok

Rokok putih dan kretek adalah dua jenis rokok yang paling umum. Rokok kretek umum di Indonesia, tetapi rokok putih umum di luar negeri. Komposit rokok membedakan kedua jenis rokok tersebut. Sementara rokok putih tidak mengandung cengkeh, rokok kretek, yang merupakan rokok khas Indonesia, memilikinya. Rokok kretek memiliki kategori filter dan non-filter.

Rokok kretek dengan cengkeh ini berbeda dari rokok putih dalam beberapa hal. Rokok kretek mengandung lima komposisi tambahan, yaitu eugenol, acethyl eugenol, caryophyllene, humulene, dan caryophyllene epoxide. Efek eugenol telah dipelajari karena eugenol adalah bahan anestetik yang digunakan oleh dokter gigi, sehingga dapat membuat orang yang merokok kretek merasa lebih baik.

Efek tambahan Eugenol termasuk antikonvulsan, penghambat transmisi neural, dan peradangan. Karena efek anestesi eugenol pada reflek faringeal, rokok kretek dapat menyebabkan pneumonitis aspirasi.

2.1.8.4 Bahaya Rokok

Rokok mengandung empat ribu zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, termasuk tar yang bertabiat karsinogenik dan nikotin yang bertabiat adiktif. Kerutinan merokok dapat menyebabkan jantung koroner, kanker, bronchitis kronis, penyakit pada paru-paru, kelainan janin, kanker paru, peningkatan kolestrol darah, dan menggugurkan bayi lahir dan kematian ibu hamil dan bayi. (Kemenkes RI,2011).

Berbagai masalah kesehatan yang dialami oleh perokok, di mana zat kimia yang terkandung dalam rokok sangat berbahaya bagi mereka yang merokok dan orang-orang di sekitar mereka yang merokok. Risiko merokok termasuk:

1. Otak, bahaya merokok dapat meningkatkan risiko terkena stroke sebesar 50%. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kematian.
2. Mulut dan tenggorokan, bau mulut dan gigi bernoda (kuning atau hitam) merupakan efek yang ditimbulkan akibat merokok. Masalah serius yang akan timbul pada mulut dan tenggorokan merupakan meningkatnya risiko kanker pada lidah, bibir, tenggorokan, dan pita suara.
3. Paru-paru, salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian dapat berubah menjadi sel kanker.
4. Lambung, merokok dapat melemahkan otot yang mengontrol bagian bawah kerongkongan perokok. Hal tersebut memungkinkan asam dari lambung bergerak ke arah yang salah, yaitu naik ke kerongkongan.
5. Kulit, perokok akan terlihat lebih tua dari pada yang bukan perokok, karena kurangnya asupan ke kulit.
6. Organ reproduksi, pada pria, merokok dapat menyebabkan impotensi, mengurangi produksi sperma, dan kanker testis. Sedangkan pada wanita, merokok dapat mengurangi kesuburan.
7. Gangguan psikologis, selain penyakit pada fisik, perokok juga mengalami tingkat stress yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merokok. Kandungan nikotin yang di dalam rokok membuat perokok gelisah dan cemas adalah gejala putus obat terhadap nikotin.

2.1.8.5 Perilaku Merokok

Menghirup asap rokok terus-menerus melalui pipa atau rokok dikenal sebagai perilaku merokok. Merokok adalah kebiasaan yang biasa dilakukan orang setiap hari dan merupakan bagian dari masyarakat. Tidak ada yang setuju atau mengetahui manfaat rokok dari sudut pandang kesehatan. Namun, karena merokok telah menjadi bagian dari gaya hidup seseorang, sulit untuk menurunkannya atau menghilangkannya. Bahkan pada usia muda, jumlah perokok terus meningkat meskipun kita tahu bahayanya. Dari perspektif ekonomi kesehatan, merokok menyebabkan munculnya berbagai penyakit yang dapat meningkatkan biaya kesehatan individu dan negara.

Di Indonesia, kebiasaan merokok sangat umum dan terus meningkat setiap tahunnya, terutama di kalangan anak-anak muda karena iklan rokok yang gencar di berbagai alat massa. Ini menunjukkan bahwa masalah rokok sudah menjadi masalah yang serius. Ingatlah bahwa merokok berbahaya menyebabkan banyak penyakit dan masalah kesehatan baik bagi para perokok maupun orang lain yang tidak merokok (perokok pasif). (Kemenkes RI, 2011).

Seseorang dapat melihat perspektif merokok sebagai respons terhadap rangsangan eksternal. (Iceu Amira, 2019).

2.2 Kajian Integrasi Keislaman

2.2.1 Rokok Dalam Pandangan Islam

Prinsip utama agama Islam adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam kaidah ushuliyah, lima hal ini disebut sebagai mubadiul khamsah, atau, dalam bahasa Indonesia, lima prinsip dasar. Juga dikenal sebagai maqashid asy-syari'ah, atau dalam bahasa Indonesia, tujuan hukum Islam. Dalam

diskusi ilmu fikih, istilah al-kulliyat al-khamsah sering digunakan. Tujuan dari lima prinsip dasar hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan ibadah wajib lainnya adalah contoh penerapan al-kulliyat al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Selain itu, gunakan sikap terpuji lainnya untuk menjaga al-kulliyat al-khamsah sendiri dengan mempertahankan dan mempertahankan hal-hal yang mempertahankan eksistensinya dan mencegah hal-hal yang menghentikannya. Al-kulliyat al-khamsah bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang aman dan damai yang dapat mengantarkan umat Islam ke surga jika diterapkan dengan benar.

Ada bukti bahwa merokok menyebabkan penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Kanker mulut, paru-paru, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin adalah beberapa penyakit tersebut. Meskipun peringatan tentang kemungkinan terkena penyakit tersebut tercantum pada kemasan rokok, konsumsi rokok masih tinggi. Opini bahwa rokok makruh telah tersebar di masyarakat kita. Karena keyakinan ini, orang yang merokok merasa dilindungi oleh agama mereka karena merokok dianggap halal dalam agama Islam, bukan haram. Kita telah mengetahui bahwa mayoritas penduduk kita adalah muslim, jadi jelas kaum musliminlah yang paling banyak merokok. Kemudian dikatakan kepada para perokok bahwa rokok adalah haram dalam agama islam dengan mengacu pada dalil-dalil yang membuat banyak orang kaget dan heran. Orang yang mengatakan bahwa rokok adalah haram membuat mereka merasa aneh dan ganjil. (Ihsan, 2017)

Tidak ada dalil langsung dalam Alquran dan Sunnah yang menyatakan secara eksplisit bahwa merokok adalah tindakan yang haram. Namun, ada kaidah umum dalam Alquran dan Sunnah yang menjelaskan larangan merokok. Namun, untuk menetapkan hukum tentang hal-hal yang halal atau haram, tidak perlu menyebutnya secara eksplisit. (Aziz, 2016)

Dalam agama Islam, umatnya dilarang menggunakan harta mereka secara mubazir. Mubazir adalah tindakan berlebihan atau boros yang tidak disukai Allah SWT.

Dalam pandangan Islam, mubazir hukumnya dilarang. Larangan ini termasuk dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: "Anda harus memberikan haknya kepada keluarga yang dekat, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Anda juga harus menghindari menghabiskan uang secara boros. Sesungguhnya pemboros adalah saudara setan, dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya". (QS Al-Isra: 26-27).

Fatwa haram rokok pasti memiliki konsekuensi yang signifikan bagi penganut agama Islam. Karena ia berkaitan dengan perkara tentang dosa dan pahala, surga dan neraka, selamat dan celaka di dunia abadi, serta konsekuensi yang terkait dengan masalah seperti pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Oleh karena itu, penelitian tentang metode penetapan fatwa sangat penting untuk dilakukan. Ini dilakukan untuk menilai tingkat kekuatan hujjah yang digunakan untuk mendukung keputusan tersebut. (Trigiyatno, n.d.)

Teori perilaku konsumen atau teori perilaku konsumen membahas merokok

sebagai salah satu jenis perilaku manusia. Perilaku konsumen mengacu pada bagaimana orang, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, dan menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Melakukan kegiatan sehari-hari sebagai seorang muslim harus sesuai dengan aturan agama yang telah ditetapkan.

Islam telah mengatur kegiatan konsumsi dengan baik. Konsumsi yang sesuai kebutuhan, juga dikenal sebagai konsumsi hajat, adalah apa yang benar-benar dibutuhkan untuk bertahan hidup dan mempertimbangkan manfaatnya. Konsumsi terjadi ketika barang atau jasa yang dikonsumsi dikonsumsi. mempunyai mashlahat, yaitu memberikan manfaat di dunia dan berkah di akhirat. Sebagai orang muslim, kita harus memperhatikan beberapa prinsip saat mengonsumsi makanan. Salah satunya adalah bahwa makanan harus bebas dari kotoran atau penyakit. Selain itu, makanan harus menyehatkan, bergizi, dan memiliki manfaat daripada bahaya.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Dan gunakan (harta bendamu) di jalan Allah; jangan membuat dirimu rugi, dan berperilaku baik, karena Allah menyukai orang yang berperilaku baik.. (Q,S, Al- Baqarah 195).

Tafsir Al-Mukhtashar : Belanjakan harta kalian untuk melakukan ketaatan kepada Allah, seperti jihad. Selain itu, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam kebinasaan karena meninggalkan jihad dan tidak mengeluarkan dana untuk jihad atau dengan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu Anda. Sangat penting

untuk memperhatikan ibadah, muamalah, dan akhlak. Dalam semua urusannya, Allah mencintai orang yang berbuat baik; Dia mengasihi mereka dan membimbing mereka ke jalan yang benar.

Dikatakan bahwa tidak boleh membelanjakan uang untuk hal-hal yang merugikan, seperti membeli rokok; dengan membeli rokok dengan uang kita sendiri, kita mengalami penyakit karena zat yang terkandung dalam rokok.

2.2.2 Merokok Menurut Pandangan Ulama

Seperti yang diketahui, rokok dipandang negatif dari perspektif Islam, terutama di Indonesia. Sangat jelas bahwa ada banyak pendapat yang mendukung dan menentang rokok, sehingga mungkin diperlukan analisis hukum Islam untuk meluruskan dasar-dasar yang membolehkan dan mengharamkan rokok. Semua manfaat dan efek rokok harus dipertimbangkan secara keseluruhan. Pada kenyataannya, seperti yang dinyatakan oleh Ba'lawi A. R. pada tahun 2006, Para ulama tidak dapat menemukan dalil atau hadits yang mendukung hukum perilaku merokok; namun, para ulama masa lalu berpendapat bahwa mereka telah menyelaraskan dan menentukan perspektif hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh, qiyas, dan sumber lainnya.

Dengan cara yang sama seperti yang diterapkan pada makanan dan minuman, para ulama memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan merokok. Halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah adalah lima aturan umum (Palantei & Hilal, 2021). Hukum yang paling dekat dengan rokok adalah hukum yang Hadits menunjukkan bahwa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. oleh Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas:

“Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu,

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.

” Hadits ini telah diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa’ (II/571 No. 21), Ad-Daraquthni (III/470 No. 4461), Al-Baihaqi (VI/69), serta Al-Hakim (II/57-58). Dalam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi terdapat tambahan sebagai berikut:

“maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya.”

Jika mengacu pada hadits ini, baik narkoba dan juga rokok memiliki hukum yang haram karena kedua hal tersebut berbahaya serta membahayakan orang lain (Rezi et al., 2018). Merokok ضَرَرَكَ الّٰي يَتَمَكَّنُ يَتَمَكَّنُ dari contoh termasuk الّٰي yaitu, seseorang yang merokok berarti dirinya telah melakukan dharar (bahaya/kerugian) terhadap dirinya sehingga orang tersebut harus dihentikan dari apa yang dia perbuat karena ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri, dimana ia secara sadar merusak dan tidak menjaga kesehatannya sendiri serta merugikan orang lain karena efek dari asap rokok yang dihirup oleh orang yang tidak merokok (Sabani, 2022). Hadits Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas tersebut menjadi landasan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum rokok, yaitu haram bagi siapapun yang merokok dengan alasan apapun.

Gagasan yang bertentangan dengan hadits *lā dharara walā dhirāran* adalah bahwa pemaknaan hadits tersebut lebih mengarah pada hasil hukum di mana tidak ada hukum yang membahayakan atau bahaya. Tidak ada hubungannya antara pemahaman ini dan pernyataan Rasulullah yang memberikan makna dibandingkan dengan kenyataan saat ini. Dalam memaknai hadits tersebut, banyak orang berbeda pendapat. Para ulama sering mengaitkannya dengan makanan, seperti

mengonsumsi daging kambing yang berlebihan dapat menyebabkan pusing dan efek buruk lainnya pada kesehatan. Sementara itu, rokok tidak berdampak langsung, dengan kata lain, mudharat yang ditimbulkan rokok hanya dirasakan dalam jangka waktu yang lama setelah terjadi, sehingga orang tidak mengetahuinya. (Rezi & Rezi, 2018)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَإِنْجِيلٍ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul-rasul yang ummi, nama-namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di dekat mereka, yang memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dan melarang mereka dari hal-hal yang buruk, menghalalkan apa yang baik dan mengharamkan apa yang buruk, dan melepaskan beban dan belenggu yang ada pada mereka. Mereka yang beriman kepadanya, memuliakannya, membantunya, dan mengikuti cahaya yang terang (Al-Quran) itulah yang beruntung. (Q.S. Al- Araf 157).

Tafsir Kemenag : Menurut ajaran agama, perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri, manusia, dan kemanusiaan, sedangkan perbuatan yang buruk tidak sesuai dengan akal sehat dan dapat membahayakan diri sendiri, manusia, dan kemanusiaan. Mengakui keesaan Allah dan menunjukkan ketaatan kepada-Nya adalah perbuatan ma'ruf yang paling berharga, sedangkan perbuatan mungkar yang paling buruk adalah menyekutukan Allah.

Pada hakikatnya, amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian dari upaya untuk

menegakkan kemaslahatan dan agama di antara umat. Amar ma'ruf nahi munkar secara khusus berfokus pada pencegahan dan penghapusan kemunkaran, dengan tujuan utama untuk menghilangkan semua hal yang merugikan dari masyarakat tanpa menimbulkan efek yang lebih besar. Dalam batas tertentu, menerapkan amar ma'ruf mungkin mudah, tetapi akan sangat sulit ketika terkait dengan konteks masyarakat dan negara. Akibatnya, mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus benar-benar memahami apa yang mereka lakukan agar mereka tidak salah dan keliru. Rokok jelas merugikan manusia dan harus dihindari karena menyebabkan penyakit bagi mereka yang mengkonsumsinya dan orang-orang di sekitarnya. Hukum rokok tidak diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis, jadi para ulama memberikan berbagai hukum, termasuk yang berikut::

1. Argumen dan dalil golongan ulama yang mengharamkan

Sebagian besar ulama yang mendukung pengharaman merokok setuju dengan pendapat ahli medis dan ahli lingkungan hidup bahwa merokok membahayakan perokok aktif (perokok aktif) dan orang di sekitarnya (perokok pasif). Di antara efek berbahaya tersebut adalah:

a. Karena memabukkan dan melemahkan badan

Mereka yang mengharamkan rokok percaya bahwa merokok, jika tidak memabukkan, paling tidak dapat menyebabkan kelelahan dan kelesuan. Rokok dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. merusak urat saraf, merusak pori-pori, dan bahkan dapat menyebabkan pusing. Al-Laqani menyatakan bahwa ganja, buah pala, minyak ambar, dan zakfaron adalah bahan-bahan yang dapat memabukkan, serta bahan-bahan yang dapat mempengaruhi dan merusak akal, termasuk rokok.

- b. Termasuk al-khabais (barang buruk)

Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 7 sebagai berikut:

فَلَنُفِصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ ۗ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ

Artinya: Maka Kami akan memberi tahu Kami mengetahui situasi mereka, dan kami tidak pernah menjauh dari mereka. Ini menunjukkan bahwa baik dan buruk dihalalkan. Kebiasaan merokok dianggap memiliki efek negatif, termasuk bau yang tidak sedap.

- c. Menimbulkan Mudharat

Mudharat bisa berdampak langsung pada individu yang merokok aktif dan individu yang merokok pasif. (Yunus, 2009)

2. Argumen kelompok ulama yang memakruhkan

Sebagian orang yang menentang merokok dengan alasan berikut:

- a. Merokok tidak lepas dari darar (bahaya), terutama dalam jumlah yang berlebihan. Namun, sesuatu yang kecil dapat berkembang menjadi sesuatu yang besar.
- b. Mengurangi harta: Jika uang tidak dihabiskan secara menghamburkan, hal itu dapat mengurangi harta yang dapat digunakan untuk tujuan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain.
- c. Bau asapnya membahayakan orang yang tidak merokok.
- d. Menurunkan kepercayaan diri bagi individu yang memiliki status sosial yang baik.
- e. Ini dapat menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah secara menyeluruh.

Menurut Hasyim Muzadi, ketua umum pengurus besar Nahdatul Ulama (NU), merokok telah lama dianggap makruh, bukan haram, karena rokok memiliki tingkat bahaya yang berbeda, ada perokok yang kuat dan tidak kuat, dan merokok berbeda dengan minuman keras, yang hukumnya jelas haram. (Jaya, 2009).

3. Argumen kelompok ulama yang memperbolehkan

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rokok halal secara mutlak karena prinsip hukum Islam bahwa asal-usul segala sesuatu boleh kecuali ada bukti yang mengharamkannya. Kelompok ini menentang semua argumen yang digunakan oleh kelompok yang melarang merokok karena mereka percaya bahwa argumen yang digunakan untuk mengharamkan merokok bersifat zanni dan oleh karena itu tidak dapat digunakan untuk menetapkan keharaman rokok. Menurut kelompok ini, merokok dianggap mubah selama tidak menyebabkan kerusakan fisik atau mental serta tidak meninggalkan tanggung jawab, seperti merawat keluarga. (Yusuf al-Qardhawi, 2001)

2.3 Kerangka Teori Penelitian

Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok adalah Program Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang memberikan udara dan lingkungan yang sehat dan bersih dan melindungi masyarakat dari efek buruk merokok. Tujuan area tanpa rokok adalah:


1. Menciptakan lingkungan udara dan ruang yang bersih dan sehat.
2. Melindungi masyarakat dari berbagai efek negatif yang disebabkan oleh rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Lokasi yang ditentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu terdiri dari:

Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat anak bermain, tempat beribadah, tempat proses belajar mengajar, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

2.4 Kerangka Konsep Penelitian

Adapun kerangka pikir penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Masjid Di Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Teori
(Sumber: Sri,2022)